

18. Standar Pelayanan Surat Keterangan Sehat

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli 2. Tujuan pemeriksaan Keterangan Sehat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas melakukan pendataan identitas pasien 2. Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik 3. Mengambil kesimpulan sehat/tidak Sehat 4. Menginput data di sinkarkes 5. Bila dinyatakan Sehat, petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat. Bila tidak sehat/terdapat keterbatasan secara fisik,petugas menerbitkan keterangan sehat dengan catatan tambahan dan di tandatangani oleh petugas yang berwenang. 6. Surat Keterangan Sehat diserahkan kepada pemohon 7. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Sehat
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpmbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 7. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Alat ukur tinggi badan 2. Timbangan 3. Termometer 4. Tensimeter

		5. Stetoskop 6. Ishihara Book 7. Snellen Chart 8. Komputer 9. Printer 10. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Perawat yang memiliki SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 4 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas terlatih 2. Petugas menggunakan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun